



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Terminal di wilayah Kabupaten Pasuruan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 18 Tahun 1998 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini, maka dipandang perlu dicabut;
- b. bahwa guna mengatur lebih lanjut Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN PASURUAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Pasuruan;
4. Pejabat yang berwenang, adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk atas nama Kepala Daerah ;
5. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan manganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;

7. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang/ jalur keberangkatan dan kedatangan, tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron;
8. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Masa Retribusi, adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan trayek;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Retribusi yang terutang;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
13. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
14. Terminal, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang / jalur keberangkatan dan kedatangan, tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

- a. Penyediaan tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang/ jalur keberangkatan dan kedatangan;
- b. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum;
- c. Penyediaan tempat kegiatan usaha.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif yang ditetapkan adalah sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal;
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN / UKURAN FASILITAS	T A R I F (Rp)
a. Penyediaan tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang/ jalur keberangkatan dan kedatangan	1. Angkutan Pedesaan (tempat duduk) 8 orang	500,-/sekali masuk
	2. Angkutan antar kota (tempat duduk) 12 orang	750,-/sekali masuk
	3. Bus regular (tempat duduk) 55 orang	1.000,-/sekali masuk
	4. Bus Patas	1.500,-/sekali masuk
b. Penyediaan Tempat Parkir Umum	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya.	Rp. 1000,- sekali paker
	2. Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp. 200,- sekali parkir
c. Pemakaian tempat usaha	1. Kios Permanen	Rp. 30.000,- / bulan
	2. Kios Semi Permanen	Rp. 20.000,- / bulan
d. Penyediaan Fasilitas Lain	Kamar Mandi dan WC Umum	Rp. 30.000,- / bulan

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

## SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pasal 14 sebanyak 3 (tiga) kali pelanggaran dapat dicabut atau diusulkan pencabutan ijin trayeknya.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkaitan dengan Retribusi Daerah;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan Retribusi Daerah;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Nopember 2004  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**JUSBAKIR ALDJUFRI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Nopember 2004  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**INDRO MOETOJO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 31

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN PASURUAN

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal di Wilayah Kabupaten Pasuruan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dengan mencabut Peraturan Daerah tersebut dan mengaturnya kembali materinya dengan penyesuaian sebagaimana mestinya dalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

Pengaturan kembali pungutan retribusi terminal dalam Peraturan Daerah dimaksud sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2 s/d 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Dengan sangat selektif Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama dengan Badan-badan tertentu yang karean profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasama dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 s/d 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Dengan adanya Sanksi Pidana, diharapkan timbul kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 18 s/d 21 : Cukup jelas